

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
KONFLIK ANTAR ANGGOTA PERGURUAN PENCAK SILAT
(Studi Di Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati
Terate serta Kepolisian Resort Kota Madiun)**

Satria Gustiana R

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email : Satria_dicka@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini menganalisa faktor penyebab terjadinya konflik antar anggota perguruan pencak silat di Kota Madiun, yaitu antara anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate. Penelitian ini juga menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate serta Kepolisian Resort Kota Madiun. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis kriminologis, yaitu mengkaji dan meneliti faktor penyebab terjadinya konflik antar anggota perguruan pencak silat. Penelitian diadakan dengan melakukan studi langsung di Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate serta Kepolisian Resort Kota Madiun. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan konflik antar anggota perguruan pencak silat dibagi menjadi faktor ekstern dan faktor intern. Faktor intern meliputi anggota yang tidak memahami dan mengamalkan ajaran Setia Hati, fanatisme yang berlebihan terhadap perguruan pencak silat. Faktor ekstern meliputi kondisi lingkungan, sosial serta ekonomi. Upaya penanggulangan dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif antara lain: memberikan ajaran dan pemahaman Setia Hati, memberikan himbauan untuk menjaga keamanan kepada para anggota, razia miras di Kota Madiun, sedangkan upaya represif meliputi membubarkan massa yang terlibat kejadian, dan menangkap pihak yang dianggap sebagai provokator. Saran dari penulis adalah agar perguruan pencak silat tersebut lebih memberikan pemahaman ajaran Setia Hati kepada anggotanya dan meningkatkan peran saudara tua dalam mengendalikan rekan-rekan yang mayoritas saudara muda, sedangkan untuk Kepolisian Resort Kota Madiun agar melaksanakan penertiban anggota perguruan yang berasal dari luar Kota Madiun serta melakukan penindakan hukum terhadap pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas.

Kata kunci : kajian kriminologi, konflik antar perguruan pencak silat

ABSTRACT

This study analyzes the causes of the conflict between members of the martial arts school in the city of Madiun, which is between members of the Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo and Persaudaraan Setia Hati Terate. The study also analyzed the response made by Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo and Persaudaraan Setia Hati Terate and Resort City of Madiun Police Department. This study is an empirical law with juridical criminological approach, including reviewing and researching the causes of conflict between members of the college martial arts. Research conducted by studying directly in Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo and Persaudaraan Setia Hati Terate and Resort City of Madiun Police Department. The results of this study concluded that the factors that lead to conflict between members of the martial arts school is divided into external factors and internal factors. Internal factors include members who do not understand and practice the teachings of Faithful Heart, excessive fanaticism against the institution of martial arts. External factors include environmental, social and economic. Prevention efforts are divided into preventive and repressive efforts. Preventive efforts include: providing teaching and understanding Faithful Heart, appealed to maintain the security of the members, alcohol raids in City of Madiun, while the repressive attempts to disperse the crowds involved include events, and capturing the alleged provocateur. Suggestion of the authors is that the martial arts colleges give more teachings be Faithful to its members and enhance the role of the elder brother in control of the majority of peers younger brother, while the City of Madiun Police Resort to carry out policing college members who come from outside the City of Madiun and undertake legal action against drivers who violate traffic rules.

Keywords: study criminology, conflict intercollegiate martial arts

A. PENDAHULUAN

Pencak silat merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Masyarakat Kota Madiun mempunyai tradisi Jawa yang mempengaruhi bentuk kehidupan para generasi muda di kota tersebut pada umumnya. Ilmu bela diri yang merupakan warisan leluhur telah mengikat tradisi masyarakat Kota Madiun sampai sekarang, sehingga komunitas pemudanya banyak yang mengikuti kegiatan pelatihan pencak silat.

Di kota Madiun terdapat perguruan pencak silat yang melakukan kegiatan pelatihan yaitu : Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo, Persaudaraan Setia Hati Terate, Tapak Suci, Pagar Nusa, Ki Ageng Pandan Alas, Merpati Putih, Pro Patria, Kera Sakti, Tri Cakra dan lain sebagainya. Perguruan pencak silat yang mempunyai warga pengikut yang sangat banyak adalah perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate dan merupakan perguruan silat tertua di kota Madiun.

Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate merupakan perguruan pencak silat terbesar di kota Madiun, memiliki sejarah konflik yang panjang dan periodik yang diakibatkan oleh berbagai macam alasan. Konflik yang berujung pada bentrokan kedua perguruan pencak silat ini terlihat pada saat pengadaan acara tasyakuran Suran Agung.

Konflik yang terjadi antar anggota perguruan ini sungguh meresahkan masyarakat, karena secara langsung maupun tidak langsung masyarakat merasakan dampak dari konflik ini. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. Dalam Pasal 30 juga menyatakan “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Jelas konflik yang terjadi antar perguruan ini melanggar Undang-undang yang berlaku walaupun dalam melakukan kegiatan acara Suran Agung memperoleh izin dari pihak Kepolisian dan Pemerintah, karena konflik yang terjadi menimbulkan rasa tidak tentram, keamanan setiap orang merasa terancam, dan tidak merasa damai. Masyarakat juga merasa takut untuk melakukan aktifitas diluar rumah.

Konflik yang terjadi tersebut juga melanggar Undang-undang lainnya, yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Dalam menghadiri acara Suran Agung yang dilakukan di perguruan, para anggota perguruan pencak silat menghadiri acara dengan cara berkonvoi menggunakan kendaraan bermotor. Pada saat melakukan konvoi tersebut, tidak jarang mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain yang mereka jumpai maupun warga yang berkumpul yang dianggap sebagai anggota perguruan lain.

Karena banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar anggota perguruan pencak silat yang dilakukan oleh anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate maka perlu adanya tinjauan kriminologi, dimana tinjauan kriminologi ini akan membantu untuk mengungkapkan bagaimana konflik ini terjadi.

Dalam tinjauan kriminologi harus memiliki peran yang antisipasi dan reaksi terhadap semua kebijakan di ranah hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi pelaku, korban kejahatan, maupun masyarakat secara keseluruhan.¹ Sehingga dengan adanya kajian kriminologi ini, maka konflik yang terjadi antara anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate ini akan mendapatkan cara untuk pencegahannya.

Oleh karena itu penulis mengangkat konflik yang terjadi yang melibatkan anggota Perguruan Pencak Silat di Kota Madiun dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antar Anggota Perguruan Pencak Silat (Studi di Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate di Kota Madiun serta Polisi Resort Kota Madiun)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konflik antara anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate di Kota Madiun?
2. Upaya penanggulangan apakah yang dilakukan oleh Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate serta Kepolisian Resort Kota Madiun?

¹ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekt Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992, hal 11.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate di Kota Madiun.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate serta Kepolisian Resort Kota Madiun.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis kriminologis, untuk mengkaji dan meneliti kajian kriminologi terhadap faktor terjadinya konflik antar anggota perguruan pencak silat. Agar hasil yang diperoleh lebih relevan dan maksimal, maka diadakan penelitian lapangan terkait dengan permasalahan tersebut diatas, dengan melakukan studi langsung di Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate serta Kepolisian Resort Kota Madiun.

Memilih Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate serta Kepolisian Resort Kota Madiun karena melihat fakta frekuensi konflik yang terjadi antar anggota kedua perguruan yang bersifat periodik yang terjadi di Kota Madiun serta dampak yang diakibatkan terhadap warga Kota Madiun lainnya, selain itu alasan pemilihan lokasi di Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate karena kedua perguruan pencak silat tersebut merupakan perguruan terbesar di Kota Madiun.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate di Kota Madiun.

Konflik identik dengan gerakan yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Terjadinya konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate akan membawa dampak yang negatif, hal ini dikarenakan suasana di Kota Madiun menjadi tidak kondusif sehingga mengganggu kenyamanan warga Kota Madiun lainnya.

Konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate sering terjadi pada saat bulan Muharram /

Suro. Hal ini terjadi karena pada saat bulan Muharram / Suro anggota kedua perguruan melakukan kegiatan takziah pada makam leluhur maupun pada saat masing-masing perguruan mengadakan acara Suran Agung. Pada saat inilah rentan terjadi gesekan antara kedua kubu hingga menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan kenyamanan di Kota Madiun.

Menurut Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate bermacam-macam:

1. Merasa yang paling benar;
2. Dalam pengaruh alkohol;
3. Adanya pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab;
4. Merasa diserang terlebih dahulu;
5. Kurang memahami ajaran Setia Hati;
6. Fanatisme yang cukup tinggi;
7. Munculnya issue-issue yang tidak benar;
8. Adanya sikap yang berlebihan dari warga masyarakat yang melakukan kegiatan antisipasi;
9. Adanya anggota maupun warga masyarakat yang masih sakit hati karena menjadi korban sehingga melakukan aksi balas dendam;
10. Mayoritas anggota kurang kemampuan dalam mengendalikan emosi.²

Sedangkan menurut Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate yang melatar belakangi terjadinya konflik adalah :

1. Merasa paling benar;
2. Terpengaruh alkohol
3. Sudah menjadi sifat manusiawi di dunia ini dalam interaksi;
4. Rasa fanatisme yang tinggi;
5. Merasa paling hebat;
6. Perseteruan dan rasa dendam;
7. Adanya upaya provokator.³

Konflik yang terjadi antar anggota perguruan yang terjadi pada saat bulan Muharram / Suro bisa dikatakan sebagai puncak dari permusuhan antar anggota

² Hasil wawancara dengan H.R. Agus Wiyono Santoso selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo, dilaksanakan pada 11 Mei 2013.

³ Hasil Wawancara dengan H. Tarmadji Boedi Harsono selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate, dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013.

kedua perguruan. Hal ini karena pada hari – hari biasa juga sering terjadi konflik walaupun dalam lingkup kecil, seperti pelemparan tugu lambang perguruan di berbagai daerah, perkelahian yang mengatasnamakan masing-masing perguruan, sampai-sampai hal kecil seperti saat seseorang menggunakan seragam atau atribut perguruan dan melintasi daerah yang merupakan basis perguruan lain, orang tersebut akan dihina, disoraki, diejek, bahkan tidak jarang akan dianiaya. Ada juga mereka merupakan korban pemerasan ataupun pemukulan pemuda yang mabuk-mabukan yang terjadi di lakukan di daerah yang dianggap sebagai basis salah satu perguruan sehingga timbul kesalah pahaman bahwa yang melakukan hal tersebut adalah anggota dari salah satu perguruan. Sehingga pada saat Suran Agung dimana massa atau anggota perguruan berkumpul sangat banyak, terjadilah ajang balas dendam.⁴

Faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, yaitu faktor yang terdapat di dalam perguruan pencak silat, hal ini mencakup dari anggota perguruan pencak silat tersebut, seperti anggota yang tidak memahami dan mengamalkan ajaran Setia Hati, rasa fanatisme yang berlebihan terhadap perguruan pencak silat, dan belum mampu untuk mengendalikan emosi. Selain faktor intern, adanya faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat di luar perguruan pencak silat, dalam hal ini mencakup kondisi lingkungan, sosial serta kondisi ekonomi. Dengan beberapa kondisi tersebut dapat mempengaruhi untuk melakukan suatu tindakan interaksi yang rentan menimbulkan konflik.⁵

Berkaitan dengan terjadinya saling interaksi di dalam lingkungan, hal ini termasuk dalam teori Kriminologi *Differential Association* yang menyatakan “Perilaku kejahatan di pelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat”. Teori di atas dapat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan pribadi seseorang dalam keputusannya melakukan tindak kejahatan. Kondisi masyarakat serta berbagai

⁴ Hasil wawancara dengan anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo yang bertempat tinggal di Kota Madiun, Inisial H, I, B, dan hasil wawancara dengan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate yang bertempat tinggal di Madiun, Inisial R, L, G dilaksanakan pada bulan Mei 2013

⁵ Hasil wawancara dengan H. Tarmadji Boedi Harsono selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate, dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013

perubahannya seringkali mempengaruhi individu untuk melakukan tindak kejahatan tertentu.

A. Faktor intern yang menyebabkan terjadinya konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate

Pada hakekatnya kedua perguruan memiliki ajaran Setia Hati yang sama. Karena kurangnya pemahaman terhadap ajaran Setia Hati menyebabkan timbulnya rasa paling benar daripada perguruan lainnya dan rasa paling hebat dan kuat sehingga ingin menguasai pihak lain. Hal tersebut terlihat sekali dengan adanya paksaan untuk mengikuti salah satu perguruan pencak silat, dalam basis tertentu, apabila individu yang diajak untuk mengikuti perguruan pencak silat tetapi individu tersebut menolak, maka individu tersebut akan dimusuhi dan dihina. Hal tersebut memperlihatkan rasa paling benar dan ingin menguasai seseorang. Padahal seharusnya tidak ada paksaan terhadap individu untuk masuk dan mengikuti perguruan pencak silat tertentu. Kurangnya pengendalian emosi juga menyebabkan rentan terjadi konflik, karena dalam interaksi tidak jarang terjadi gesekan-gesekan yang apabila dihadapi dengan cara emosi akan menyebabkan terjadi permusuhan tanpa penyelesaian.

Hal ini juga rentan terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengadu domba dan memanfaatkan rasa fanatisme yang tinggi terhadap perguruan. Apabila saudara seasuhan ada yang terluka atau dianiaya oleh pihak lain, karena memiliki rasa kesaudaraan dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama saudara seasuhan, tidak jarang tanpa mencari tahu benar dan salah langsung ikut menolong, biasanya dilakukan dengan mengumpulkan massa terlebih dahulu. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengendalian emosi sehingga mudah terbawa dan mengatasnamakan persaudaraan. Kedua Perguruan seperti lepas tangan dalam menghadapi masalah tersebut, kurangnya kontrol dari pusat terhadap masing-masing ranting yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan ajaran yang dipeloreh, pusat menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing ranting untuk mendidik dan mengajari ajaran Setia Hati, tidak jarang ranting dalam memberikan ajaran juga memberi doktrin bahwa perguruan lain itu jelek dan merupakan musuh, apabila suatu ketika ketemu bahkan disuruh untuk

memukul. Hal ini sering terjadi pada masing-masing ranting kedua perguruan.⁶

B. Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate

Manusia ingin hidup secara nyaman tanpa adanya gangguan dari orang lain, terjadinya konflik ini faktor SDM (Sumber Daya Manusia) sangat berpengaruh didalam kehidupan bermasyarakat. Ketika SDM seseorang tersebut baik, maka seseorang itu akan berfikir jangka panjang untuk dan akan berbuat sesuatu, karena orang tersebut akan memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, akan tetapi ketika SDM seseorang tersebut tidak baik, maka seseorang tersebut akan berfikir pendek tanpa memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan perbuatannya.

Hal ini tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi dengan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate, sebagai catatan, pada intinya kedua perguruan tersebut memiliki ajaran yang baik, mulia, luhur, dan membentuk manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik di dunia dan akhirat.⁷

Tetapi terlepas dari ajaran Setia Hati tersebut, dalam kehidupan sosial individu pasti akan berinteraksi dengan individu lain dalam proses komunikasi di masyarakat dalam lingkup lingkungan, secara tidak langsung lingkungan inilah yang membentuk pribadi individu. Individu tidak hanya mempelajari hal-hal yang baik, dalam lingkungan juga individu mempelajari suatu kejahatan. Maka seseorang yang hidup dalam lingkungan kriminal rentan terbawa untuk melakukan kejahatan walaupun tidak begitu saja terbawa. Adanya pelaku kejahatan dalam lingkup yang sama akan memberikan pengaruh terhadap tindakan seseorang dalam melakukan kejahatan.⁸

Lingkungan dengan perekonomian yang buruk juga dapat menjadikan seseorang hidup dalam keterbatasan, dan kemudian menjadi terdorong untuk keluar dari keterbatasan tersebut. Bila tidak ada kemampuan yang mendukung

⁶ Hasil wawancara dengan anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo yang bertempat tinggal di Kota Madiun, Inisial D, Y, dilaksanakan pada bulan Mei 2013

⁷ Hasil Wawancara dengan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate yang bertempat tinggal di Kota Madiun, Inisial R, M, dilaksanakan pada Mei 2013

⁸ Hasil wawancara dengan anggota Kepolisian Resort Kota Madiun, inisial B pada Juni 2013

dalam upayanya mendapatkan mata pencaharian, maka tindak kejahatan adalah salah satu alternatif tindakan yang dilakukannya untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi, seperti melakukan pemerasan maupun pencurian. Mabuk-mabukan digunakan sebagai sarana menghibur diri, tidak jarang pula seseorang meminum minuman keras untuk memperoleh keberanian dalam melakukan suatu tindakan. Mabuk-mabukan juga dilakukan pada saat konvoi dalam rangka menghadiri Suran Agung yang membuat kondisi tidak kondusif yang diakibatkan hilangnya akal karena terpengaruh oleh alkohol.⁹

Warga masyarakat juga memiliki rasa antipati terhadap peserta konvoi, walaupun sebagian warga masyarakat merupakan anggota dari salah satu perguruan. Hal ini terlihat dengan adanya kegiatan antisipasi yang dilakukan warga masyarakat yang cenderung berlebihan seperti menyiapkan batu dan senjata tajam. Hal itu disiapkan apabila bertemu dengan kelompok atau rombongan konvoi sehingga sangat rawan terjadi pengrusakan/pelemparan batu terhadap peserta konvoi, penganiayaan dan perkelahian massal yang berdampak timbulnya rasa takut dan keresahan warga masyarakat lainnya.¹⁰

Dengan beberapa uraian diatas jelaslah bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi seseorang, sehingga ajaran Setia Hati yang telah diperoleh belum dapat dipahami dan diamalkan secara keseluruhan dan benar. Untuk menghindari terjadinya konflik antar anggota perguruan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga Kota Madiun, maka harus adanya perhatian serta kerjasama antara Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo, Persaudaraan Setia Hati Terate, dan Kepolisian Resort Kota Madiun, serta peran masyarakat. Karena dengan adanya kerjasama yang baik akan menciptakan suasana yang sangat kondusif di Kota Madiun.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate serta Kepolisian Resort Kota Madiun

Upaya penanggulangan terjadinya konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate, dapat diambil 2 (dua) cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya secara preventif yaitu

⁹ Hasil wawancara dengan anggota Kepolisian Resort Kota Madiun, inisial S, K, pada Juni 2013

¹⁰ Hasil wawancara dengan Oma selaku Kanit Sabhara Kepolisian Resort Kota Madiun, dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013

upaya penanggulangan sebelum terjadinya konflik. Sedangkan upaya represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya konflik.

Pada penerapan yang ada di lapangan, upaya penanggulangan preventif sering kali digunakan oleh kedua perguruan karena upaya penanggulangan ini secara umum dapat berupa pembinaan, pengarahan, dukungan dari berbagai pihak, dengan diberikan suatu wawasan serta pengetahuan sebab akibat yang dapat di timbulkan dengan adanya konflik.¹¹

Masing-masing pihak memiliki upaya preventif sebagai berikut :

1. Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo
 - a) Memberikan ajaran dan pemahaman Setia Hati;
 - b) Memberikan himbauan untuk menjaga keamanan kepada para anggota;
 - c) Menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati;
 - d) Membentuk Koordinator Lapangan dari masing-masing ranting;
 - e) Menurunkan anggota sebagai pemantau dan pengaman di setiap ruas jalan yang rawan konflik sebagai upaya membantu pihak Kepolisian;
 - f) Memusatkan acara Suran Agung di padepokan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo.¹²
2. Persaudaraan Setia Hati Terate
 - a) Memberikan himbauan untuk menjaga keamanan kepada para anggota;
 - b) Membagi setiap ranting dalam waktu pelaksanaan Suran Agung;
 - c) Memberikan suatu pengarahan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban;
 - d) Memberikan suatu pendalaman rohani;
 - e) Membentuk Koordinasi Lapangan pada masing-masing ranting.¹³
3. Kepolisian Resort Kota Madiun
 - a) Inventarisasi kejadian yang berdampak terhadap kelompok perguruan;
 - b) Inventarisasi daerah rawan / kantong perguruan;
 - c) Rapat koordinasi intern Polres Kota Madiun;
 - d) Rapat koordinasi dengan pengurus Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate

¹¹ Hasil wawancara dengan Sugiyanto selaku Bagian Operasional Kepolisian Resort Kota Madiun, dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013

¹² Hasil wawancara dengan H.R. Agus Wiyono Santoso selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo, dilaksanakan pada 11 Mei 2013.

¹³ Hasil wawancara dengan H. Tarmadji Boedi Harsono selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate, dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013

- e) Rapat koordinasi dengan polres jajaran dan Den C Brimobda Jatim;
- f) Pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok / simpatisan kedua perguruan;
- g) Penggalangan terhadap pimpinan/tokoh perguruan, dengan materi :
 - a. Menghimbau berangkat dan kembali tidak berpakaian seragam silat;
 - b. Menghimbau tidak menggunakan kendaraan bermotor bak terbuka;
 - c. Membatasi jumlah yang hadir.
- h) Memasang spanduk himbuan/ajakan untuk kedamaian;
- i) Razia miras secara serentak di Kota Madiun;
- j) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka tertib lantas;
- k) Menugaskan anggota sebagai L.O terhadap tokoh penggerak massa;
- l) Menyiapkan unit tindak;
- m) Mengarahkan potensi masyarakat untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan kerjanya (satpam/security obvit, swalayan. Bank, hotel dsb)
- n) Mendirikan Pos Pam disekitar lokasi kegiatan.

Selain upaya yang telah diuraikan diatas, Kepolisian Resort Kota Madiun juga menjembatani pembuatan kesepakatan bersama antara Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate yang dilakukan di ruang rapat Biro Operasional POLDA JATIM pada tanggal 12 November 2012 yang ditanda tangani oleh pengurus dari kedua perguruan, Kepala Operasional POLDA JATIM, Kepala Bidang Teknologi Informatika POLDA JATIM selaku KORWIL V, serta Kepala Polisi Resort Kota Madiun.

Dalam melakukan upaya preventif, Kepolisian Resort Kota Madiun melakukannya dengan tidak main-main, hal ini terlihat dari jumlah personil yang terlibat pengamanan pada tanggal 24 dan 25 November 2012 sebanyak 1.643 personil, yang terdiri dari :

- a. Polri
 - a. Polres Madiun Kota : 600 personil
 - b. Polres Kediri Kota : 60 personil
 - c. Polres Kediri Kab : 100 personil
 - d. Polres pacitan : 32 personil
 - e. Lantas Polda Jatim : 31 personil
 - f. Propam Polda Jatim : 20 personil
 - g. Sabhara Polda Jatim : 100 personil

- h. Intelkam Polda Jatim : 20 personil
- i. Binmas dan Humas Polda Jatim : 5 personil
- j. Reskrim dan reskrimsus : 30 personil
- k. Brimobda Jatim : 200 personil
- l. Gegana Brimobda Jatim 30 R2 : 60 personil
- b. Instansi yang turut membantu pengamanan
 - a. Korem DSJ 081 Madiun : 62 personil
 - b. Kodim 0803 Madiun : 95 personil
 - c. Paskas TNI – AU : 150 personil
 - d. Den Pom TNI – AD : 10 personil
 - e. Den Pom TNI – AU : 10 personil
 - f. Sat Pol PP Kota Madiun : 25 personil
 - g. Dis Hub Kota Madiun : 15 personil
 - h. Din Kes Kota Madiun : 10 personil
 - i. BPBD PMK : 8 personil

Personil yang diterjunkan ditunjang sarana sebagai berikut :

- a. Truck : 11 unit
- b. Mobil Escape : 2 unit
- c. Mobil Patroli : 6 unit
- d. Mobil Kawal : 3 unit
- e. Sepeda motor penangkal : 30 unit
- f. Sepeda motor kawal : 30 unit
- g. Ambulance : 3 unit
- h. Mobil TKP : 1 unit
- i. Mobil AWC : 1 unit¹⁴

Upaya penanggulangan secara represif dari masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo

Karena negara kita adalah negara hukum, siapapun yang melakukan atau melanggar hukum maka diserahkan kepada pihak yang berwajib.¹⁵

2. Persaudaraan Setia Hati Terate

¹⁴ Hasil wawancara dengan Eddie Purwanto selaku Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Kota Madiun, dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013

¹⁵ Hasil wawancara dengan H.R. Agus Wiyono Santoso selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo, dilaksanakan pada 11 Mei 2013.

Menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dan menyerahkan juga kepada ranting dari mana anggota tersebut berasal.¹⁶

3. Kepolisian Resort Kota Madiun

Apabila telah terjadi tindak kekerasan berupa pelemparan/pemukulan / pengrusakan/pembakaran/penghadangan maka Kepolisian Resort Kota Madiun melakukan tindakan :

- a) Menindak pelanggar hukum;
- b) Terjunksan Dalmas / Escape
- c) Membubarkan massa yang terlibat kejadian;
- d) Menangkap pihak yang dianggap sebagai provokator.¹⁷

Langkah yang diambil oleh Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate serta Kepolisian Resort Kota Madiun, dengan melakukan beberapa cara baik secara preventif maupun represif, dengan tujuan agar terjaminnya keamanan dan ketertiban seluruh masyarakat Kota Madiun dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebelum, pada saat dan setelah kegiatan Suran Agung.

Penanggulangan preventif dilakukan untuk dapat mengurangi serta mencegah terjadinya konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate yang sangat mungkin terjadi dan dilakukan oleh anggotanya.

Berbagai upaya penanggulangan terus dilakukan oleh pihak Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate serta Kepolisian Resort Kota Madiun dalam hal menanggulangi terjadinya konflik antar anggota kedua perguruan, dengan tujuan agar konflik yang terjadi tidak lagi bersifat periodik dan menyebar luas ke berbagai daerah karena konflik yang terjadi cenderung terjadi pada daerah-daerah rawan saja.

¹⁶ Hasil wawancara dengan H. Tarmadji Boedi Harsono selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate, dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013

¹⁷ Hasil wawancara dengan Eddie Purwanto selaku Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resort Kota Madiun, dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013

F. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Tuna Muda Winongo Dengan Persaudaraan Setia Hati Terate

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya konflik antar anggota Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dengan Persaudaraan Setia Hati Terate, dapat dibagi menjadi faktor ekstern dan faktor intern.

a. Faktor Intern :

Faktor intern yaitu faktor yang terdapat di dalam perguruan pencak silat, hal ini mencakup dari anggota perguruan pencak silat tersebut, seperti anggota yang tidak memahami dan mengamalkan ajaran Setia Hati, rasa fanatisme yang berlebihan terhadap perguruan pencak silat, dan belum mampu untuk mengendalikan emosi.

b. Faktor Ekstern :

Faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat di luar perguruan pencak silat, dalam hal ini mencakup kondisi lingkungan, sosial serta kondisi ekonomi. Dengan beberapa kondisi tersebut dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan interaksi yang rentan menimbulkan konflik.

2. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo Dan Persaudaraan Setia Hati Terate Serta Kepolisian Resort Kota Madiun

Upaya penanggulangan dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing pihak memiliki upaya preventif sebagai berikut :

1. Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo
 - a. Memberikan ajaran dan pemahaman Setia Hati;
 - b. Memberikan himbauan untuk menjaga keamanan kepada para anggota;
 - c. Membentuk koordinator lapangan dari masing-masing ranting.
2. Persaudaraan Setia Hati Terate
 - a. Memberikan ajaran dan pemahaman Setia Hati;
 - b. Memberikan pengarahan tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban;
 - c. Membentuk koordinator lapangan pada masing-masing ranting.

3. Kepolisian Resort Kota Madiun
 - a. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok/ simpatisan kedua perguruan;
 - b. Memasang spanduk himbauan untuk menjaga kedamaian;
 - c. Razia Miras secara serentak di Kota Madiun

Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Persaudaraan Setia Hati Terate memiliki tindakan yang sama dalam melakukan upaya represif, siapapun yang melanggar peraturan sehingga menyebabkan konflik, diserahkan kepada pihak berwajib supaya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan upaya secara represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Madiun, yaitu :

1. Menindak pelanggar hukum;
2. Membubarkan massa yang terlibat kejadian;
3. Menangkap pihak yang dianggap sebagai provokator.

B. Saran

Dengan mengetahui faktor penyebab serta upaya penanggulangan yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo
Memberikan pemahaman ajaran Setia Hati supaya anggotanya lebih memahami dan dapat mengamalkan ajaran Setia Hati dengan baik.
2. Persaudaraan Setia Hati Terate
Lebih meningkatkan peran saudara tua dalam mengendalikan rekan-rekan yang mayoritas saudara muda.
3. Kepolisian Resort Kota Madiun
 - a. Melaksanakan penyekatan dan penertiban anggota perguruan yang berasal dari luar Kota Madiun;
 - b. Melakukan penindakan hukum terhadap pengemudi yang melanggar aturan seperti pengendara sepeda motor tanpa menggunakan helm, berboncengan lebih dari 2 orang dan sepeda motor yang menggunakan knalpot yang bising.

G. DAFTAR PUSTAKA

Romli Atmasasmita, 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia